

ANALISIS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN KEAMANAN TERHADAP KEKERASAN BERBASIS GENDER DI WILAYAH PERBATASAN SURIAH - TURKI

Syaza Aulia Marsyanda

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

syazaauliamarsyanda@gmail.com

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perlindungan dan keamanan terhadap kekerasan berbasis gender (*gender-based violence/GBV*) yang dialami oleh perempuan pengungsi Suriah di wilayah perbatasan Suriah-Turki. Krisis pengungsian akibat konflik berkepanjangan di Suriah telah menempatkan jutaan perempuan dalam situasi kerentanan ganda, baik karena identitas gender maupun status sebagai pengungsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan pengungsi menghadapi kekerasan dalam berbagai bentuk fisik, seksual, ekonomi, dan psikologis yang diperparah oleh minimnya jaminan hukum, diskriminasi sosial, dan kebijakan yang belum sepenuhnya sensitif gender. Pemerintah Turki telah mengembangkan sejumlah mekanisme perlindungan melalui kerja sama dengan lembaga internasional seperti UNFPA dan UNHCR, antara lain melalui pendirian *Women and Girls Safe Spaces*. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih terkendala oleh lemahnya implementasi di lapangan, stigma sosial, serta kebijakan nasional yang belum berpihak sepenuhnya pada kelompok rentan, terutama setelah penarikan diri dari Konvensi Istanbul. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan keamanan manusia dan perspektif feminis dalam merancang kebijakan perlindungan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kekerasan Berbasis Gender, Pengungsi Suriah, Keamanan Manusia, Perbatasan Suriah-Turki, Kebijakan Perlindungan

ABSTRACT

This study aims to analyze protection and security policies addressing gender-based violence (GBV) experienced by Syrian refugee woman in the Syria-Turkey border region. The protracted conflict in Syria has led to a refugee crisis that places million of woman in a position of compounded vulnerability, both due to their gender identity and their status of refugees. The findings indicate that refugee woman face various form of violence: physical, sexual, economic, and psychological exacerbated by the lack of legal guarantees, social discrimination, and policies that are not fully gender-sensitive. The Turkish government has developed a number of protection mechanisms in collaboration with international organizations such as UNFPA and UNHCR, including the establishment of Woman and Girls Safe Spaces. However, the effectiveness of these policies remains limited due to weak implementation on the ground, prevailing social stigma, and national policies that do not fully support vulnerable groups, particularly following Turkey's withdrawal from the Istanbul Convention. This Study underscores the importance of adopting a human security approach and feminist perspective in designing inclusive and sustainable protection policies.

*Corresponding author

E-mail addresses: syazaauliamarsyanda@gmail.com



Keywords: *Gender-based violence (GBV), Syrian refugee, Human security, Syria-Turkey border, Protection policies*

PENDAHULUAN


Pada tahun 2023, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) mencatat bahwa jumlah pengungsi global mencapai rekor tertinggi diakibatkan oleh adanya konflik yang terus berlangsung di berbagai belahan dunia, dengan total mencapai 117,3 juta orang, dan meningkat menjadi 120 juta pada Mei 2024. Dari jumlah tersebut, Suriah mencatat krisis pengungsian terbesar di dunia dengan menyumbang sebesar 13,8 juta orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka baik sebagai pengungsi internal maupun eksternal. Konflik berkepanjangan yang telah berlangsung di sana sejak 2011 telah menyebabkan kehancuran besar-besaran dan menjadikan hampir dua pertiga populasi Suriah hidup dalam pengungsian. Banyak dari mereka tinggal di kamp-kamp pengungsi di negara-negara tetangga seperti Turki, Lebanon, dan Yordania, atau tersebar di berbagai penjuru dunia (UNHCR, 2024). Krisis ini tentu saja sangat berdampak pada kelompok rentan di mana lebih dari separuh pengungsi Suriah adalah anak-anak yang kehilangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan rasa aman. Situasi ini juga mencerminkan tren global yang mengkhawatirkan, di mana jumlah orang yang terpaksa mengungsi telah meningkat selama 12 tahun berturut-turut, memperlihatkan kegagalan komunitas internasional dalam menyelesaikan konflik dan memberikan solusi jangka panjang bagi para pengungsi.

Tercatat pula bahwa jumlah pengungsi perempuan akibat konflik bersenjata di Suriah hampir setara dengan jumlah pengungsi laki-laki. Namun, kondisi yang dihadapi para perempuan ini seringkali jauh lebih kompleks dan berat. Banyak dari mereka terpaksa melarikan diri dari Suriah sendirian atau hanya ditemani anak-anak mereka. Hal ini terjadi karena sebagian besar dari mereka adalah perempuan lajang, janda, atau kehilangan suami mereka akibat kekerasan dan kekacauan selama perang. Selain itu, tidak sedikit dari mereka yang harus terpisah dari anggota keluarga lainnya terutama suami atau orang tua, karena proses migrasi yang dilakukan secara ilegal melalui jalur penyelundupan, atau karena tindakan kekerasan, penahanan sewenang-wenang, hingga perlakuan tidak manusiawi dari pejabat atau aparat keamanan di wilayah konflik (Dogutas, 2019). Situasi ini menunjukkan bahwa selain harus menghadapi trauma akibat perang, para pengungsi perempuan Suriah juga harus menanggung beban sebagai kepala keluarga, sambil berjuang untuk keselamatan diri dan anak-anak mereka di tengah ketidakpastian dan risiko tinggi selama perjalanan pengungsian. Ditambah adanya celah besar di antara para pengungsi



perempuan dan laki-laki tersebut. Di mana para pengungsi perempuan melarikan diri dari Suriah karena adanya praktik tradisional, penerimaan sosial budaya, dan diskriminasi berbasis gender sosial sehingga perempuan Suriah melarikan diri dari negara mereka sendiri dengan harapan untuk diselamatkan dari kekerasan dan tekanan yang bergantung pada kekerasan gender dan pelecehan seksual. Namun pada kenyataannya saat melarikan diri para pengungsi perempuan Suriah juga menghadapi masalah serupa saat tiba di negara tujuan karena kurangnya jaminan keamanan yang disediakan untuk mereka.

Salah satu permasalahan serius yang harus mereka hadapi adalah kekerasan berbasis gender yang lebih banyak terjadi pada perempuan dan anak perempuan dalam krisis pengungsian paksa terbesar di dunia ini, dengan hampir 14 juta warga Suriah membutuhkan bantuan kemanusiaan dan 5 juta diantaranya merupakan perempuan dan anak perempuan usia produktif. Sehingga Turki sebagai salah satu negara penerima menghadapi krisis kemanusiaan yang telah menyebabkan gelombang pengungsian besar-besaran masuk ke negaranya. Di wilayah perbatasan Suriah-Turki, para pengungsi khususnya perempuan dan anak perempuan menghadapi kerentanan tinggi terhadap kekerasan berbasis gender, seperti pelecehan seksual, perkawinan paksa, dan eksploitasi ekonomi yang diperparah oleh kondisi permukiman yang padat, ketidakpastian hukum, dan minimnya akses layanan perlindungan. Meskipun Turki telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk menanggung beban pengungsian, efektivitas perlindungan dan keamanan bagi kelompok rentan masih dipertanyakan karena mengingat tingginya angka gender-based violence yang tidak dilaporkan akibat stigma sosial, ketakutan akan deportasi, dan kurangnya mekanisme pelaporan yang aman. Fenomena ini menunjukkan perlunya analisis mendalam terhadap kebijakan perlindungan yang ada serta identifikasi celah sistemik yang menghambat upaya pencegahan dan penanganan *gender-based violence* di kawasan perbatasan (Kulesa, 2022). Konflik berkepanjangan di Suriah dan ketidakstabilan politik di kawasan perbatasan turut memperumit situasi, di mana pengungsi sering terjebak dalam lingkaran ketidakberdayaan ekonomi dan ketiadaan status hukum yang jelas. Minimnya infrastruktur pendukung seperti halnya layanan kesehatan reproduksi, pusat krisis perempuan, dan mekanisme integrasi sosial semakin memperburuk kerentanan perempuan dan anak perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Sementara itu, respons kebijakan yang bersifat temporer dan kurang terkoordinasi antara




pemerintah, lembaga internasional, dan organisasi lokal mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk memahami lebih dalam permasalahan kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan pengungsi Suriah di wilayah perbatasan Suriah-Turki, penelitian ini menggunakan landasan teori sebagai pijakan analisis. Teori-teori tersebut dipilih untuk membantu menjelaskan akar penyebab kekerasan, bentuk-bentuk kerentanannya, serta bagaimana kebijakan dan sistem perlindungan merespons situasi tersebut. Dua pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kekerasan berbasis gender dan teori keamanan manusia. Kedua teori ini saling melengkapi dalam melihat permasalahan tidak hanya sebagai persoalan individu, tetapi sebagai fenomena sosial yang berkaitan erat dengan struktur kekuasaan, ketimpangan gender, dan kebutuhan perlindungan yang bersifat universal.

Gender-Based Violence

Kekerasan berbasis gender (*gender-based violence* atau GBV) merupakan isu global yang kompleks dan berakar dalam ketimpangan struktur sosial antara laki-laki dan perempuan. Secara umum, *Gender-based violence* merujuk pada setiap bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap individu atau kelompok berdasarkan identitas gender mereka. Bentuk kekerasan ini mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis, maupun ekonomi yang secara tidak proporsional dialami oleh perempuan dan anak perempuan. Dalam konteks konflik bersenjata dan pengungsian, risiko terjadinya kekerasan berbasis gender ini meningkat secara signifikan, karena sistem perlindungan sosial yang lemah, ketiadaan penegakan hukum, serta kerentanan sosial ekonomi yang dialami oleh perempuan (UNHCR, 2022). Dalam konteks pengungsi Suriah di wilayah perbatasan Turki, *gender-based violence* menjadi isu yang sangat krusial. Perempuan pengungsi sering kali mengalami berbagai bentuk kekerasan baik dari aparat keamanan, anggota masyarakat, maupun dari sesama pengungsi. Kekerasan ini tidak hanya terjadi secara fisik ataupun seksual, tetapi juga melalui eksploitasi tenaga kerja, pemaksaan pernikahan dini, dan pembatasan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Situasi ini mencerminkan bahwa *gender-based violence* dalam pengungsian bukan hanya masalah individual, melainkan fenomena sistemik yang berakar dari struktur sosial dan budaya yang patriarkal.



Lebih lanjut menurut definisi dari *World Health Organization* (WHO), kekerasan berbasis gender adalah setiap tindakan kekerasan yang mengakibatkan, atau kemungkinan besar mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan baik yang terjadi di ruang publik maupun privat (WHO, 2013). Definisi ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan harus dipahami tidak hanya sebagai tindakan kriminal, tetapi juga sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang mencerminkan ketimpangan kekuasaan antara gender. Teori gender-based violence ini berangkat dari pandangan feminis bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah konsekuensi langsung dari sistem sosial yang patriarkal, di mana laki-laki memiliki kontrol lebih besar terhadap sumber daya, kekuasaan, dan pengambilan keputusan. Sylvia Walby dalam teorinya tentang kekuasaan patriarki menjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender adalah mekanisme utama dalam mempertahankan dominasi laki-laki terhadap perempuan, baik dalam lingkup rumah tangga maupun dalam kehidupan publik. Ia menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukanlah fenomena acak atau insidental, melainkan bagian dari struktur kekuasaan yang terorganisir dan direproduksi secara sosial (Walby, 2011).

Selain itu, pendekatan interseksionalitas yang dikembangkan oleh Kimberlé Crenshaw (1991) turut memperkuat analisis terhadap gender-based violence, terutama dalam konteks pengungsi. Crenshaw menyoroti bagaimana perempuan mengalami kekerasan dan diskriminasi secara berlapis berdasarkan identitas-identitas yang mereka miliki, seperti ras, kelas, agama, dan status imigrasi. Dalam hal ini perempuan pengungsi Suriah tidak hanya rentan karena jenis kelaminnya, tetapi juga karena status mereka sebagai pengungsi, minoritas etnis, dan dalam banyak kasus sebagai kepala keluarga tunggal. Pendekatan interseksional ini sangat relevan untuk menganalisis pengalaman perempuan pengungsi di wilayah perbatasan yang menghadapi berbagai bentuk kerentanan secara bersamaan. Organisasi internasional seperti UNHCR dan UN Women telah banyak mengembangkan kebijakan dan program untuk menanggulangi kekerasan berbasis gender di kamp-kamp pengungsian dan wilayah konflik. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah *Survivor-Centered Approach*, yaitu pendekatan yang menempatkan kebutuhan, hak, dan keputusan korban sebagai pusat dari setiap intervensi. Meski demikian, dalam praktiknya masih banyak hambatan yang dihadapi seperti minimnya mekanisme pelaporan yang aman, stigma terhadap korban, serta ketakutan akan deportasi jika melapor kepada pihak berwenang. Ini



menunjukkan bahwa penanganan GBV tidak cukup hanya melalui intervensi teknis, tetapi juga membutuhkan transformasi sosial dan budaya yang mendalam (Crenshaw, 1991).

Penelitian-penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa kebijakan negara penerima seperti Turki meskipun telah mengadopsi beberapa instrumen hukum internasional mengenai perlindungan pengungsi dan perempuan, negara penerima masih menghadapi tantangan dalam implementasi di tingkat lokal. Lemahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya pelatihan bagi aparat lapangan, serta keterbatasan sumber daya membuat banyak korban gender-based violence tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Di sinilah pentingnya menggunakan kerangka teori kekerasan berbasis gender ini untuk menilai efektivitas kebijakan dan mendesak hadirnya solusi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan memahami GBV sebagai bagian dari struktur sosial yang tidak adil, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan yang tidak hanya reaktif tetapi juga preventif, termasuk pendidikan gender, penguatan kapasitas komunitas, dan reformasi kebijakan yang responsif gender. Kerangka teori GBV memberikan alat analisis yang kuat untuk mengkaji hubungan antara kekerasan, gender, dan kekuasaan, terutama dalam situasi kompleks seperti konflik dan pengungsian, di mana perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak namun paling terpinggirkan dalam wacana kebijakan dan perlindungan.

Human Security

Konsep keamanan dalam studi hubungan internasional secara historis telah didominasi oleh pendekatan tradisional yang menekankan pada perlindungan teritorial negara dari ancaman militer. Namun, sejak akhir Perang Dingin terjadi pergeseran paradigma menuju pendekatan yang lebih luas yaitu keamanan manusia atau *human security*. Pendekatan ini menekankan bahwa individu, bukan negara, seharusnya menjadi pusat dari kebijakan keamanan terutama ketika ancaman yang dihadapi bersifat non-tradisional seperti kemiskinan, kelaparan, penyakit, dan kekerasan berbasis gender. *Human security* pertama kali diperkenalkan secara sistematis dalam *Human Development Report* oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1994. Dalam laporan tersebut, keamanan manusia didefinisikan sebagai “perlindungan terhadap kehidupan manusia dari ancaman kronis dan perlindungan terhadap gangguan tiba-tiba dalam kehidupan sehari-hari.” Pendekatan ini mencakup tujuh dimensi keamanan yaitu keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, pribadi, komunitas, dan politik (UNDP, 1994).

Kemudian keamanan pribadi atau *personal security* berkaitan dengan perlindungan individu dari kekerasan fisik termasuk kekerasan domestik, kejahatan, dan penyiksaan. Di banyak wilayah



konflik termasuk di perbatasan Suriah-Turki, keamanan pribadi perempuan dan anak perempuan sangat rentan. Mereka tidak hanya terpapar pada kekerasan bersenjata, tetapi juga pada berbagai bentuk kekerasan seksual dan eksploitasi yang kerap tidak dilaporkan karena minimnya sistem hukum dan budaya patriarkal yang membungkam korban (UNHCR, 2022). Selain itu, keamanan komunitas juga sangat penting karena perempuan pengungsi sering kali terputus dari jaringan sosial yang sebelumnya menjadi sumber perlindungan dan dukungan mereka. Teori ini juga mengakui bahwa perempuan dan laki-laki mengalami ketidakamanan secara berbeda. Para perempuan terutama dalam konteks pengungsian, menghadapi bentuk-bentuk ancaman spesifik yang sering kali tidak masuk dalam kerangka keamanan tradisional. Pandangan ini diperkuat oleh tokoh-tokoh seperti Amartya Sen dan Mahbub ul Haq yang menekankan bahwa pembangunan dan keamanan tidak bisa hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau kekuatan militer, melainkan dari sejauh mana individu memiliki kebebasan untuk hidup bermartabat dan aman (Sen, 1999). Oleh karena itu, pendekatan keamanan manusia menuntut kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan nyata kelompok rentan.


Dalam praktiknya, teori keamanan manusia mendorong negara dan komunitas internasional untuk merancang intervensi yang tidak hanya bersifat militeristik atau koersif, tetapi juga transformatif. Artinya, pendekatan keamanan harus melibatkan pembangunan institusi perlindungan, seperti pusat layanan bagi korban *gender-based violence*, program edukasi kesadaran gender, serta partisipasi perempuan dalam proses pengambilan kebijakan. Studi yang dilakukan oleh Edward Newman (2010) menunjukkan bahwa intervensi yang bersifat partisipatif dan berbasis komunitas jauh lebih efektif dalam menciptakan rasa aman bagi perempuan di wilayah pascakonflik (Newman, 2010). Dalam konteks pengungsi Suriah di Turki, pendekatan keamanan manusia menjadi sangat relevan karena negara penerima seperti Turki dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menjamin keamanan dan hak-hak dasar para pengungsi. Namun, laporan dari UN Women menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan pengungsi masih sering bersifat *ad hoc* dan belum mengintegrasikan prinsip-prinsip keamanan manusia secara menyeluruh. Layanan perlindungan yang tersedia sering kali tidak ramah perempuan, terbatas dari segi sumber daya, dan tidak mudah diakses karena hambatan bahasa, budaya, dan hukum.



Selain itu, pendekatan keamanan manusia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas actor yaitu antara pemerintah, organisasi internasional, LSM, dan komunitas lokal. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan sistem perlindungan yang responsif, khususnya dalam menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender yang bersifat kompleks dan membutuhkan penanganan multidimensi, mulai dari layanan medis, hukum, hingga psikososial. Dan dengan menggunakan teori keamanan manusia sebagai kerangka analisis, penelitian ini menempatkan perempuan pengungsi sebagai subjek utama yang harus dilindungi dari ancaman kekerasan berbasis gender. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih menyeluruh terhadap kebijakan perlindungan, tidak hanya dari sisi legal formal, tetapi juga dari sisi pengalaman hidup perempuan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk memahami efektivitas kebijakan perlindungan di wilayah perbatasan Suriah-Turki, perlu dilihat sejauh mana kebijakan tersebut mampu memenuhi prinsip-prinsip dasar keamanan manusia yaitu bebas dari rasa takut (*freedom from fear*) dan bebas dari kekurangan (*freedom from want*).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*) untuk menganalisis kebijakan perlindungan dan keamanan terhadap kekerasan berbasis gender di wilayah perbatasan Suriah-Turki. Metode ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti jurnal ilmiah, laporan dari organisasi internasional, dokumen kebijakan pemerintah, serta publikasi dari lembaga-lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang kemanusiaan dan hak asasi manusia. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur secara daring menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan “*gender-based violence*”, “pengungsi Suriah”, “kebijakan perlindungan”, dan “keamanan perempuan di wilayah konflik”. Sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik content analysis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan fokus penelitian. Hasil dari proses studi pustaka ini mengidentifikasi dua kategori utama yang menjadi fokus pembahasan, yaitu: (1) kebijakan perlindungan terhadap perempuan pengungsi, dan (2) tantangan keamanan berbasis gender di wilayah konflik perbatasan. Untuk masing-masing kategori, tiga artikel atau dokumen utama dipilih berdasarkan relevansi dan kontribusinya terhadap pemahaman topik. Pada aspek kebijakan, perhatian diarahkan pada instrumen hukum internasional dan nasional, peran negara penerima (Turki), serta mekanisme pelindung yang tersedia bagi kelompok rentan. Sedangkan pada aspek keamanan, kajian difokuskan pada bentuk kekerasan berbasis gender yang dialami



perempuan pengungsi, faktor sosial budaya yang memengaruhi kerentanan mereka, serta respons dari lembaga-lembaga terkait.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas kebijakan perlindungan yang diterapkan serta mengidentifikasi celah dalam sistem keamanan yang masih menjadi tantangan bagi pengungsi perempuan di wilayah perbatasan Suriah-Turki.

ANALISIS

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, perempuan pengungsi Suriah yang bermukim di wilayah perbatasan Suriah-Turki menghadapi bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender yang semakin kompleks dan mengakar. Masalah ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari akumulasi trauma akibat perang, ketidakpastian status hukum, stigma sosial, serta lemahnya sistem perlindungan yang inklusif dan responsif terhadap kelompok rentan. Situasi ini menjadi semakin genting ketika kekerasan tidak hanya muncul dalam bentuk fisik atau seksual, melainkan juga dalam bentuk kekerasan struktural dan simbolik yang menghambat akses perempuan terhadap hak-haknya sebagai manusia. Banyak juga perempuan pengungsi Suriah di Turki mengalami ketakutan terus-menerus terhadap pelecehan seksual dan verbal, terutama saat berada di ruang publik. Sebagai respons, keluarga mereka terutama para ayah dan suami cenderung akan membatasi ruang gerak anak perempuan atau istri mereka sebagai bentuk perlindungan. Namun, tindakan yang tampaknya protektif ini justru memperdalam isolasi sosial perempuan dan menutup akses mereka terhadap berbagai layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan hukum. Isolasi sosial ini memperkuat dominasi laki-laki dalam struktur rumah tangga, menjadikan perempuan semakin rentan dalam ruang domestik yang seharusnya aman.

Di sisi lain, perempuan pengungsi juga menghadapi bentuk kekerasan yang berbasis pada relasi kuasa ekonomi dan ketergantungan hukum. Karenas representasi perempuan pengungsi di media Turki, mengungkapkan bahwa perempuan Suriah sering kali terjebak dalam hubungan informal yang tidak dilindungi hukum, seperti “nikah kontrak” atau hidup bersama tanpa status legal. Banyak dari perempuan ini tidak memiliki akses terhadap pekerjaan formal atau dukungan

*Corresponding author

E-mail addresses: syazaauliamarsyanda@gmail.com



sosial, sehingga menjadikan relasi semacam itu sebagai strategi bertahan hidup. Namun, relasi ini sarat dengan ketimpangan kuasa yang membuat mereka sangat mudah dieksploitasi secara seksual, diperlakukan semena-mena, atau bahkan ditinggalkan tanpa perlindungan apa pun. Kondisi ini diperparah oleh stigma sosial yang mengasosiasikan perempuan pengungsi sebagai “pengganggu keseimbangan moral”, suatu narasi yang kerap digaungkan oleh media konservatif dan kelompok anti-pengungsi di Turki (Dogutas, 2019). Selain kekerasan yang terjadi di luar rumah, rumah tangga sendiri pun tidak selalu menjadi tempat aman bagi perempuan pengungsi. Dapat dilihat juga bahwa pengungsi Suriah yang bekerja di sektor informal rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, terutama ketika perubahan peran ekonomi dalam keluarga tidak disertai perubahan perspektif gender dari pasangan atau anggota keluarga lainnya. Ketika perempuan mulai menghasilkan uang, sebagian laki-laki merasa “terancam” dan merespons dengan cara memperketat kontrol atas istri atau anak perempuannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi saja tidak cukup untuk mengurangi kekerasan berbasis gender tanpa disertai perubahan budaya dan pendidikan gender di tingkat komunitas.

Faktor lain yang memperparah kerentanan perempuan pengungsi adalah praktik pernikahan anak yang meningkat tajam sejak awal krisis Suriah. Laporan WHO (2020) mencatat bahwa prevalensi pernikahan dini di kalangan pengungsi Suriah meningkat hingga mencapai 35%, dari sebelumnya sekitar 13% sebelum konflik berlangsung. UNFPA (2017) menegaskan bahwa praktik ini sering dipandang oleh keluarga sebagai cara untuk “melindungi” anak perempuan dari pelecehan seksual, tekanan ekonomi, atau rasa malu sosial. Namun kenyataannya, pernikahan anak justru memperbesar risiko kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, dan komplikasi kesehatan reproduksi. Perempuan yang menikah pada usia belia juga cenderung tidak memiliki daya tawar dalam rumah tangga, membuat mereka lebih sulit untuk melaporkan kekerasan atau meninggalkan situasi yang membahayakan (ESCWA, 2015).

Menghadapi situasi yang kompleks ini, pemerintah Turki telah mengambil sejumlah langkah konkret untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan pengungsi korban GBV. Salah satu upaya paling signifikan adalah integrasi program *Women and Girls Safe Spaces* ke dalam sistem kesehatan nasional. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Turki, UNFPA, dan UNHCR, yang menyediakan ruang aman bagi perempuan untuk mendapatkan layanan kesehatan reproduksi, konseling psikologis, pendampingan hukum, serta dukungan sosial berbasis komunitas. Hingga tahun 2024, program ini telah menjangkau lebih dari 480.000 perempuan dan anak perempuan pengungsi di berbagai wilayah, terutama di kawasan perbatasan seperti Gaziantep,



Kilis, dan Şanlıurfa (UNFPA, 2024). Selain itu, pemerintah Turki juga menginisiasi pelatihan khusus bagi tenaga medis, pekerja sosial, dan petugas layanan darurat agar mampu mengenali dan merespons kasus kekerasan berbasis gender dengan lebih sensitif. Pelatihan ini mencakup pemahaman dasar tentang gender, manajemen krisis, dan pendekatan trauma healing berbasis korban. Hal ini penting mengingat banyak korban GBV enggan melapor karena takut dipersalahkan atau tidak dipercaya. Dengan pendekatan yang lebih empatik dan berbasis hak korban, layanan publik diharapkan dapat menciptakan rasa aman yang memungkinkan perempuan berbicara dan mencari bantuan.

Namun demikian, respons kebijakan pemerintah Turki tidak sepenuhnya berjalan tanpa tantangan. Salah satu kebijakan yang menuai kritik luas adalah keputusan pemerintah menarik diri dari Konvensi Istanbul pada tahun 2021. Konvensi ini sebelumnya merupakan acuan internasional penting dalam perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. Penarikan ini dianggap sebagai kemunduran serius dalam komitmen negara terhadap perlindungan perempuan, termasuk pengungsi. Meskipun pemerintah berargumen bahwa perlindungan tetap dijamin melalui Undang-Undang No. 6284 tentang Perlindungan Keluarga dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan, pelaksanaan hukum ini sering kali tidak memadai, terutama dalam konteks perempuan migran dan pengungsi yang menghadapi hambatan bahasa, diskriminasi institusional, dan ketakutan akan deportasi (Poreau, 2021). Peran organisasi masyarakat sipil dan lembaga internasional tetap menjadi elemen penting dalam mengisi celah kebijakan yang ada. LSM seperti Mor Çatı dan Femena secara aktif menyediakan shelter, layanan konseling, serta bantuan hukum bagi korban GBV, termasuk perempuan pengungsi. Sementara itu, UN Women, melalui program *Resilience and Empowerment of Syrian Women and Girls*, telah mendukung pembentukan jaringan pemimpin komunitas perempuan yang bertugas memfasilitasi pelaporan kekerasan, memberikan edukasi gender, dan memperkuat ketahanan psikososial komunitas pengungsi. Dalam praktiknya, pendekatan berbasis komunitas ini terbukti lebih efektif dalam menjangkau kelompok perempuan yang selama ini tidak tersentuh oleh sistem layanan public.

Meskipun telah banyak langkah diambil, perlindungan terhadap perempuan pengungsi dari kekerasan berbasis gender masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Ketimpangan akses terhadap informasi dan layanan, ketidakjelasan status hukum, stigma sosial, serta rendahnya representasi perempuan dalam pengambilan kebijakan menjadi faktor-faktor yang terus

*Corresponding author


E-mail addresses: syazaauliamarsyanda@gmail.com



menghambat kemajuan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya fokus pada aspek layanan, tetapi juga pada transformasi sosial dan budaya yang lebih luas. Pendidikan gender, pelibatan laki-laki dalam program perlindungan, serta penguatan hukum yang responsif terhadap keberagaman pengalaman perempuan menjadi agenda penting ke depan. Secara keseluruhan, pengalaman perempuan pengungsi Suriah di wilayah perbatasan Turki selama tiga tahun terakhir memperlihatkan bahwa kekerasan berbasis gender bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, tetapi berakar dari ketimpangan gender yang terstruktur dan dilembagakan dalam berbagai aspek kehidupan. Respons negara, meskipun penting, harus berjalan seiring dengan pemberdayaan komunitas dan dukungan internasional yang berkelanjutan. Dengan menempatkan perempuan sebagai aktor utama dalam proses pemulihan dan perlindungan, kebijakan yang dihasilkan dapat menjadi lebih berdaya guna, inklusif, dan tahan terhadap dinamika politik yang berubah-ubah.

KESIMPULAN

Perempuan pengungsi Suriah di wilayah perbatasan Suriah dan Turki menghadapi kerentanan tinggi terhadap kekerasan berbasis gender yang bersumber dari ketimpangan struktural, keterbatasan status hukum, dan lemahnya sistem perlindungan. Meskipun pemerintah Turki telah mengadopsi kebijakan tertentu dan menjalin kerja sama dengan organisasi internasional seperti UNFPA dan UNHCR, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti minimnya akses terhadap layanan, rendahnya kesadaran gender di tingkat lokal, dan kebijakan yang belum sepenuhnya inklusif, terutama pasca penarikan diri dari Konvensi Istanbul. Oleh karena itu, perlindungan terhadap perempuan pengungsi harus dilandaskan pada pendekatan keamanan manusia dan kesetaraan gender yang menempatkan perempuan sebagai subjek aktif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dengan memperkuat kerja sama multisektor, akses keadilan, serta transformasi budaya yang berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Crenshaw, K. (1991). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color. *Stanford Law Review*, 1241-1299.
- Dogutas, A. (2019). Gender Based Violence Against Syrian Refugee Woman in Turkey . *Border Crossing*, 114.
- ESCWA. (2015, Desember 29). *Child Marriage in Humanitarian Settings in the Arab Region*. Diambil kembali dari UN: Economic and Social Commission for Western Asia: <https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/child-marriage-humanitarian-settings-arab-region.pdf>
- Kulesa, K. (2022, Maret 10). *The Syria Crisis, Life in Turkey, and Gender-Based Violence*. Diambil kembali dari Upstream Jurnal: <https://upstreamjournal.org/syria-crisis-gender-based-violence/>
- Newman, E. (2010). Critical Human Security Studies. *Review of International Studies*, 77-94.
- Poreau, S. (2021, Desember 9). *Turkey's Withdrawal from the Istanbul Convention on Violence Against Women*. Diambil kembali dari Gender in Geopolitics Institute: <https://igg-geo.org/en/2021/12/09/turkeys-withdrawal-from-the-istanbul-convention-on-violence-against-women/>
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- UNDP. (1994). *Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security*. Diambil kembali dari Human Development Reports: <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1994>
- UNFPA. (2024, Agustus 12). *International Youth Day 2024, #YouthLead: Youth Leadership for Safe and Inclusive Digital Spaces*. Diambil kembali dari UNFPA: <https://turkiye.unfpa.org/en/news/international-youth-day-2024>
- UNHCR. (2024, June 13). *UNHCR Warns Against Apathy and Inaction Amid Spike in Forced Displacement*. Dipetik Mei 23, 2025, dari United Nations High Commissioner for Refugees: <https://www.unhcr.org/id/en/news/press-releases/unhcr-warns-against-apathy-and-inaction-amid-spike-forced-displacement>
- Walby, S. (2011). *The Future of Feminism*. Dalam S. Walby. Cambridge: UK: polity Press.
- WHO. (2013, Oktober 20). *Global and Regional Estimates of Violence Against Eoman: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and No-Partner Sexual Women*. Diambil kembali dari World Health Organization: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241564625>